



## **PENETAPAN**

**Nomor12/Pdt.P/2021/PN.Sel**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**HUSNAINI** : Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Batunyal, tanggal 1 Desember 1986, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tongke, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.

### **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Januari 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Januari 2021 di bawah nomor register12/Pdt.P/2021/PN Sel, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon, tertulis dan tercatat atas nama HUSNAINI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5203LT011220200262, tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Sakra;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, tertulis dan tercatat atas nama HUSNAINI tempat tanggal lahir di Batunyal, tanggal 01 Desember 1986, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tongke, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan 5202104112860005, tanggal 10 Desember 2019;
3. Bahwa sebagaimana pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203192710140009, tanggal 10 Desember 2019, atas nama HUSNAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kabupaten Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam paspor Republik Indonesia No. AB 873428 atas nama HUSNAINI BINTI MAS'UD MURIDAN, tempat lahir di Tongke, tanggal lahir 01 Desember 1986, dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2006;
5. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis dalam Paspor Pemohon, yang tertera atas nama HUSNAINI BINTI MAS'UD MURIDAN tempat lahir di Tongke 01 Desember 1986, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dengan mengganti menjadi atas nama HUSNAINI BINTI MAS'UD RUMLI, tempat lahir di Batunyal, tanggal 01 Desember 1986, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tongke, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti yang tercatat pada Akta Kelahiran, KartuTanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
6. Bahwa Pemohon akan memperbaiki Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Mataram Cq. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Unit Layanan Pasport Lombok Timur digunakan untuk pergi Umroh;
7. Bahwa untuk memperbaiki tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeridimana Wilayah hukum Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Cq. Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang menangani Perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia No : AB 873428 yang tertulis dan tercatat atas nama HUSNAINI BINTI MAS'UD MURIDAN, tempat lahir di Tongke, tanggal lahir 01 Desember 1986 menjadi HUSNAINI BINTI MAS'UD RUMLI, tempat lahir di Batunyal, tanggal 01 Desember 1986;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram Cq. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Unit Layanan Pasport Lombok Timur untuk mencatat segala sesuatunya mengenaipenbaikan atau perubahan setelah adanya penetapan ini;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2021/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:5202104112860005 atas nama HUSNAINI;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5203192710140009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor:5203-LT-01122020-0262;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor:SKTLK/777/XII/2020/Siaga SPKT tanggal 4 Desember 2020

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi BADRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon lahir di Batunyalu;
  - Bahwa saksi tahu ayah Pemohon bernama MAS'UD dan ibu Pemohon bernama MU'AINI;
  - Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama H. MUHTAR RUBA'I;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menjadi TKI di Arab Saudi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor Pemohon untuk pergi umroh;

Atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi ANDIKA MASRI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon lahir di Batunyalu;
  - Bahwa saksi tahu ayah Pemohon bernama MAS'UD dan ibu Pemohon bernama MU'AINI;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tongke, Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama H. MUHTAR RUBA'I;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menjadi TKI di Arab Saudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor Pemohon untuk pergi umroh;
- Bahwa saksi tahu pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon di Batunyalta 1 Desember 1986;
- Bahwa saksi tahu dalam paspor Pemohon yang hendak diperbaiki tercantum tempat lahir Pemohon di Tongke tanggal 1 Desember 1986;

Atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah pemohon berkehendak memperbaiki identitas tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan tersebut patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama atau perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, dan berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon di Pengadilan Negeri Selong;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2021/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara nama Pemohon HUSNAINI dengan nama Pemohon HUSNAINI adalah satu orang yang sama sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-3;
- Bahwa benar nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera di data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:5202104112860005, Kartu Keluarga Nomor 5203192710140009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5203-LT-01122020-0262 bernama HUSNAINI tempat lahir di Batunyal a 1 Desember 1986 sedangkan di Paspor bernama HUSNAINI BINTI MAS'UD MURIDAN tempat lahir di Tongke tanggal 1 Desember 1986 adalah satu orang yang sama sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang, norma hukum, agama, tata kesusilaan atau adat suatu daerah maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". dengan demikian Hakim hanya akan mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan perubahan redaksional sebagaimana amar penetapan dibawah ini, sementara terhadap petitum angka 3 Hakim tidak dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, sebagian maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2021/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama HUSNAINI tempat lahir di Batunyal a 1 Desember 1986 sedangkan di Paspor bernama HUSNAINI BINTI MAS'UD MURIDAN tempat lahir di Tongke tanggal 1 Desember 1986 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Kami, DEWI SANTINI, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor12/Pdt.P/2021/PN Sel tanggal 26 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh JOHARIAH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
t.t.d

JOHARIAH

Hakim,  
t.t.d

DEWI SANTINI, S.H.M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
6. Biaya materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)